



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Unesa 2, Jalan Kampus Unesa Lidah, Lidah Wetan, Surabaya 60213

Telepon : +6231 - 99421834, 99421835, Faksimil : +6231 - 99424002

Laman : <http://unesa.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 33/UN38/HK/KU/2024

TENTANG

TIM PENGEMBANG SISTEM INFORMASI PAJAK DAN GAJI (SIPANJI)
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengembangan Sistem Informasi Pajak dan Gaji (SIPANJI) Universitas Negeri Surabaya, serta implementasi dalam pekerjaan maka perlu membentuk tim penyusun agar dalam pelaksanaannya lebih terarah, terukur, dan tepat waktu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Tim Pengembang Sistem Informasi Pajak dan Gaji (SIPANJI) Universitas Negeri Surabaya Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
3. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Nomor 01/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektot Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG TIM PENGEMBANG SISTEM INFORMASI PAJAK DAN GAJI (SIPANJI) UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Pengembang Sistem Informasi Pajak dan Gaji (SIPANJI) Universitas Negeri Surabaya Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim Pengembang Sistem Informasi Pajak dan Gaji (SIPANJI) Universitas Negeri Surabaya Tahun 2024 yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Januari 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,



SULAKSONO
NIP 196504091987011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA
NOMOR 33/UN38/HK/KU/2024
TENTANG
TIM PENGEMBANG SISTEM INFORMASI PAJAK
DAN GAJI (SIPANJI) UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA TAHUN 2024

**SUSUNAN TIM PENGEMBANG SISTEM INFORMASI PAJAK DAN GAJI (SIPANJI)
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2024**

Pelindung : Rektor
(Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes)
Penanggungjawab : Dr. H. Bachtiar Syaiful Bachri, M.Pd.
Ketua : Prof. Dr. Hariyati, Ak., M.Si. CA.
Wakil Ketua I : Hibowo, S.Kom., M.H.
Wakil Ketua II : Eko Wahyudi, S.Pd., M.H.

Sekretaris I : Dhani Andika, S.E
Sekretaris II : Ira Diana Anggraini, S.E.

Anggota : Helmy Halabi, S.A.

Keuangan : Aan Bukhori, A.Md.
Nadia Wulandari, A.Md.M.
Nuri Arbiyanti, S.Pn.
Mujayanah, SE
Dian Retnowati, SE
Yasir Mubarok, S.Kom
Takdir Rizki Agustian, SE

Anggota IT : Rindu Puspita Wibawa, S.Kom., M.kom
Windy Chikita Cornia Putri, S.Kom
Dimas Yoan Rizaldi, S.Kom.
Yoyok Prastyo, S.Kom
Febry San Pratama, A.Md.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Januari 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

~~Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,~~

~~SULAKSONO
NIP 196504091987011001~~

